



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR**
Tempat Lahir : Meliau
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat Atau Dusun Hilir Desa/Kel. Hilir RT.002 RW.002 Kec. Balai Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Operator Heksa

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RINI SAFARIANINGSIH, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis No. 46/Pid.Sus/2024/PN. Stg., tertanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober;

Diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Halaman 1 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
- 2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
- 3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 14 Maret 2024 s/d tanggal 12 April 2024
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 13 April 2024 s/d tanggal 11 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 46/Pen.Sus/2024/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 46/Pen.Sus/2024/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi Kristal putih di duga narkoba jenis shabu,
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong,
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee,
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam 16 filter kretek Cigarettes berisikan 12 Batang,
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan " ONE HEART HONDA ".

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar,
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu telkomsel dengan nomor 085282032490,
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor Polisi.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2024 Nomor : PDM - 11/STANG/Enz.2/02/2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan mengedarkan narkotika jenis shabu di Wilayah Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA Rianto GULTOM bertemu di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan langsung melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA Rianto GULTOM bergerak dari Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang menuju jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu

Halaman 4 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sintang karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melintasi Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM mendapati Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang. Setelah itu dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM berusaha menghentikannya namun Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR masih berusaha mengendarai sepeda motor yang digunakannya untuk melarikan diri sehingga Saksi HASANUDIN SIREGAR langsung menerjang ke arah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR yang mengakibatkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR jatuh. Kemudian dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah itu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR dengan disaksikan oleh Saksi MARKUS ENKUJAT, lalu dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tkp penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 5 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam bertuliskan "One Heart Honda" yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi.

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut, yang kemudian pada hari malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sintang;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di Barak Pabrik PT. Prima Permata Lestari Jaya dengan cara yaitu Sdr. IPIN (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa **"ada gak yang mau beli?"** dan Terdakwa jawab **"ada"**, kemudian Sdr. IPIN (DPO) datang ke tempat Terdakwa di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang untuk mengantar langsung narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / per Gramnya sehingga total harga 3 (tiga) Gram shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu ke Sdr. IPIN (DPO) yaitu :

Halaman 6 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pertama kalinya yaitu pada sekira awal bulan September 2023, yang mana Terdakwa membelinya langsung dari Sdr. IPIN (DPO) sebanyak berjumlah 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk kedua kalinya yaitu pada sekira akhir bulan September 2023 berjumlah 2 (dua) Gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua atus ribu rupiah) / per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk ketiga kalinya yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 berjumlah 3 (tiga) gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah menjual shabu ke beberapa orang diantaranya yaitu :
- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual kepada Sdr. RONI (DPO) yang Terdakwa tahu Sdr. RONI (DPO) tersebut berasal dari tayan, yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. GINTING (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. YONGKI (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



saat membeli narkoba jenis shabu, lalu sisanya untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual-beli narkoba jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / gram narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang terkait perbuatan yang dilakukannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 94/10925/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku Yang Melaksanakan Penimbangan dan ditandatangani oleh BAGUS DANANG WAHYU AJI selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sintang. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (GRAM)					KET
		BRUTTO	TARRA	NETTO	SISIH UNTUK PENGUJIAN	SISIH UNTUK PERADILAN	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,58 Gram	0,22 Gram	1,36 Gram	0,04 Gram Kode A1	1,32 Gram Kode A	
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	0,35 Gram	0,22 Gram	0,13 Gram	0,04 Gram Kode B1	0,09 Gram Kode B	
Jumlah		1,93 Gram	--	1,49 Gram	0,08 Gram	1,41 Gram	

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Nomor : LP-23.107.11.16.05.0857.K, tanggal 11 Oktober 2023 di Pontianak
yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt. selaku Ketua Tim
Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan Kode **AB1** Hasil Pengujian:

- i. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih. -----
- ii. Uji yang dilakukan : -----

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPMN 14/N/01

Kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/38/X/61-05/2023/BNNK dibuat di Sintang tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ARI SATRIYO selaku Dokter Pemeriksa dan JUSY FITRIANSYAH LINGGA, S.Kep., Ns selaku Petugas Pemeriksa serta ditandatangani oleh LA MUATI, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang telah dilakukan pemeriksaan Urin dengan menggunakan Rapid Test terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR, didapatkan hasil untuk **Amphetamine positif (+) dan Methamphetamine positif (+)**, dan dapat disimpulkan jika yang terperiiksa tersebut di atas “**TERINDIKASI**” menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 9 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan mengedarkan narkotika jenis shabu di Wilayah Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM bertemu di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan langsung melakukan kordinasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM bergerak dari Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang menuju jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melintasi Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM mendapati Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang. Setelah itu dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM berusaha menghentikannya namun Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR masih berusaha mengendarai sepeda motor yang digunakannya untuk melarikan diri sehingga Saksi HASANUDIN SIREGAR langsung menerjang ke arah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR yang mengakibatkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR jatuh. Kemudian dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi

Halaman 10 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIANTO GULTOM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah itu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIANTO GULTOM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR dengan disaksikan oleh Saksi MARKUS ENGKUJAT, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tkp penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam bertuliskan "One Heart Honda" yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi.

Halaman 11 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut, yang kemudian pada hari malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sintang;

-Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di Barak Pabrik PT. Prima Permata Lestari Jaya dengan cara yaitu Sdr. IPIN (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ada gak yang mau beli?” dan Terdakwa jawab “ada”, kemudian Sdr. IPIN (DPO) datang ke tempat Terdakwa di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang untuk mengantar langsung narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / per Gramnya sehingga total harga 3 (tiga) Gram shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu ke Sdr. IPIN (DPO) yaitu :

- Untuk pertama kalinya yaitu pada sekira awal bulan September 2023, yang mana Terdakwa membelinya langsung dari Sdr. IPIN (DPO) sebanyak berjumlah 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Untuk kedua kalinya yaitu pada sekira akhir bulan September 2023 berjumlah 2 (dua) Gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua atus ribu rupiah) / per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Untuk ketiga kalinya yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 berjumlah 3 (tiga) gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah menjual shabu ke beberapa orang diantaranya yaitu :

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih

Halaman 12 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual kepada Sdr. RONI (DPO) yang Terdakwa tahu Sdr. RONI (DPO) tersebut berasal dari tayan, yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. GINTING (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. YONGKI (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat membeli narkotika jenis shabu, lalu sisanya untuk membeli makan dan rokok;

-Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual-beli narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / gram narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang terkait perbuatan yang dilakukannya yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 94/10925/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku Yang Melaksanakan Penimbangan dan ditandatangani oleh BAGUS DANANG WAHYU AJI selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sintang. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang didapat dari Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

Halaman 13 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (GRAM)					KET
		BRUTTO	TARRA	NETTO	SISIH UNTUK PENGUJIAN	SISIH UNTUK PERADILAN	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	1,58 Gram	0,22 Gram	1,36 Gram	0,04 Gram Kode A1	1,32 Gram Kode A	
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	0,35 Gram	0,22 Gram	0,13 Gram	0,04 Gram Kode B1	0,09 Gram Kode B	
Jumlah		1,93 Gram	--	1,49 Gram	0,08 Gram	1,41 Gram	

-Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0857.K, tanggal 11 Oktober 2023 di Pontianak yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan Kode **AB1** Hasil Pengujian:

- i. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih. -----
- ii. Uji yang dilakukan : -----

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/38/X/61-05/2023/BNNK dibuat di Sintang tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ARI SATRIYO selaku Dokter Pemeriksa dan



JUSY FITRIANSYAH LINGGA, S.Kep., Ns selaku Petugas Pemeriksa serta ditandatangani oleh LA MUATI, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang telah dilakukan pemeriksaan Urin dengan menggunakan Rapid Test terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR, didapatkan hasil untuk **Amphetamine positif (+) dan Methamphetamine positif (+)**, dan dapat disimpulkan jika yang diperiksa tersebut di atas **"TERINDIKASI"** menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKO BUDIANTO :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi NATA Rianto GULTOM dan bersama 2 (dua) Anggota Yon A Por Sat Brimob Polda Kalbar yaitu Saksi HASANUDIN SIREGAR dan Saksi ENDI HARYANTO sebelumnya dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/17/X/2023/Sektor Ketungau Hulu tanggal 01 Oktober 2023 telah melakukan Penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR memiliki narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polsek Ketungau Hulu. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/2023/RESNARKOBA tanggal 08 Oktober 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR karena berdasarkan hasil penyelidikan kedapatan menguasai, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi NATA Rianto GULTOM dan bersama 2 (dua) Anggota Yon A Por Sat Brimob Polda Kalbar yaitu Saksi HASANUDIN SIREGAR dan Saksi ENDI HARYANTO telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Saksi

Halaman 15 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN SIREGAR melalui telpon bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan mengedarkan narkoba jenis shabu di Wilayah Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan Saksi HASANUDIN SIREGAR meminta bantuan untuk sama-sama melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR.

- Bahwa setelah mendapatkan info dari Saksi HASANUDIN SIREGAR, lalu Saksi melaporkan ke Pimpinan dari Saksi yang mana dari laporan Saksi tersebut, Pimpinan dari Saksi langsung memerintahkan Saksi dan Saksi NATA Rianto GULTOM untuk membantu Saksi HASANUDIN SIREGAR melakukan penyelidikan dan juga melakukan penangkapan apabila informasi tersebut benar. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi NATA Rianto GULTOM menggunakan sepeda motor berangkat menuju Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dengan jarak waktu tempuh sekira 5 (lima) jam. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi NATA Rianto GULTOM langsung melakukan koordinasi dengan Saksi HASANUDIN SIREGAR dan lainnya untuk menentukan CB (cara bertindak) di lapangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama Saksi NATA Rianto GULTOM, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi jika Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan melintasi Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi bersama Saksi NATA Rianto GULTOM, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan informasi yang sudah didapatkan dengan jarak waktu tempuh sekira 15 Menit dari Barak PT. Permata Lestari Jaya tempat Para Saksi menginap. Kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi bersama Saksi NATA Rianto GULTOM, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO mendapati Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa setelah itu dengan cepat Saksi bersama Saksi NATA Rianto GULTOM, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO

Halaman 16 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menghentikannya namun Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR berusaha menarik gas untuk melarikan diri sehingga Saksi HASANUDIN SIREGAR melakukan tindakan diskresi Kepolisian dengan menerjang ke arah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR yang mengakibatkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR jatuh. Kemudian dengan cepat Saksi bersama Saksi NATA RIAN TO GULTOM, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah itu Saksi HASANUDIN SIREGAR memanggil Saksi MARKUS ENKUJAT yang sedang menambah angin sepeda motor di bengkel sepeda motor yang terletak di sebrang jalan TKP penangkapan untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggeledahan. Kemudian saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MARKUS ENKUJAT tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan:
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tkp penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi.

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa di hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Ketungau Hulu dan sampai di Polsek Ketungau Hulu sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian Pimpinan dari Saksi melakukan koordinasi kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang, lalu Pimpinan dari Saksi memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sintang untuk dilimpahkan penanganan perkaranya ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang. Setelah dibuatkan adminitrasi surat pelimpahan penanganan perkaranya, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sintang di bawah Pimpinan Kapolsek AKP BONGSU PANE dan sampai ke Polres Sintang pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan barang bukti dilimpahkan oleh Kapolsek Ketungau Hulu ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang untuk penanganan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR bukan merupakan Target Operasi namun karena adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR membuat resah karena mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lapangan sampai dengan melakukan tindakan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan mengamankan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR membuat resah masyarakat karena mengedarkan narkoba jenis shabu di Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang adalah Saksi HASANUDIN SIREGAR, yang kemudian

Halaman 18 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi NATA RIAN GULTOM diperintahkan oleh Pimpinan saksi untuk bersama-sama dengan Saksi HASANUDIN SIREGAR dan Saksi ENDI HERIYANTO melakukan giat penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 17 / X / 2023 / Sektor Ketungau Hulu tanggal 01 Oktober 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ada melakukan mengintrogasi terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR di TKP penangkapan dan menanyakan dari mana asal barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan digunakan untuk apa 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490 yang diamankan menjadi barang bukti ? Kemudian Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR menjawab dan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar adalah hasil penjualan shabu yang dibeli dari Sdr. IPIN (DPO dan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. IPIN (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ditunjukkan foto suatu tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut merupakan tempat TKP atau tempat kejadian dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR tidak memiliki dokumen maupun izin resmi terkait perbuatan yang dilakukannya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dan/atau yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Halaman 19 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. NATA RIAN TO GULTOM :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi EKO BUDIANTO dan bersama 2 (dua) Anggota Yon A Por Sat Brimob Polda Kalbar yaitu Saksi HASANUDIN SIREGAR dan Saksi ENDI HARYANTO sebelumnya dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/17/X/2023/Sektor Ketungau Hulu tanggal 01 Oktober 2023 telah melakukan Penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR memiliki narkoba jenis shabu di wilayah hukum Polsek Ketungau Hulu. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/2023/RESNARKOBA tanggal 08 Oktober 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR karena berdasarkan hasil penyelidikan kedapatan menguasai, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi EKO BUDIANTO dan bersama 2 (dua) Anggota Yon A Por Sat Brimob Polda Kalbar yaitu Saksi HASANUDIN SIREGAR dan Saksi ENDI HARYANTO telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB EKO BUDIANTO mendapatkan informasi dari Saksi HASANUDIN SIREGAR melalui telpon bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan mengedarkan narkoba jenis shabu di Wilayah Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan Saksi HASANUDIN SIREGAR meminta bantuan untuk sama-sama melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah mendapatkan info dari Saksi HASANUDIN SIREGAR, lalu Saksi EKO BUDIANTO melaporkan ke Pimpinan dari Saksi yang mana dari laporan Saksi EKO BUDIANTO tersebut, Pimpinan dari Saksi langsung memerintahkan Saksi EKO BUDIANTO dan Saksi untuk membantu Saksi HASANUDIN SIREGAR melakukan penyelidikan dan juga melakukan penangkapan apabila informasi tersebut benar;

Halaman 20 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi EKO BUDIANTO bersama Saksi menggunakan sepeda motor berangkat menuju Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dengan jarak waktu tempuh sekira 5 (lima) jam. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi EKO BUDIANTO bersama Saksi langsung melakukan kordinasi dengan Saksi HASANUDIN SIREGAR dan lainnya untuk menentukan CB (cara bertindak) di lapangan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi jika Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan melintasi Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan informasi yang sudah didapatkan dengan jarak waktu tempuh sekira 15 Menit dari Barak PT. Permata Lestari Jaya tempat Para Saksi menginap. Kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO mendapati Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Setelah itu dengan cepat Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO berusaha menghentikannya namun Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR berusaha menarik gas untuk melarikan diri sehingga Saksi HASANUDIN SIREGAR melakukan tindakan diskresi Kepolisian dengan menerjang ke arah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR yang mengakibatkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR jatuh;
- Bahwa kemudian dengan cepat Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi HASANUDIN SIREGAR, dan Saksi ENDI HARYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah itu Saksi HASANUDIN SIREGAR memanggil Saksi MARKUS ENKUJAT yang sedang menambah angin sepeda motor di bengkel sepeda motor yang terletak di sebrang jalan TKP penangkapan

Halaman 21 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggeledahan. Kemudian saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MARKUS ENKUJAT tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan:
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tkp penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa pakai.

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi.

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan masih di hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Ketungau Hulu dan sampai di Polsek Ketungau Hulu sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian Pimpinan dari Saksi melakukan koordinasi kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang, lalu Pimpinan dari Saksi memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sintang untuk dilimpahkan

Halaman 22 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkaranya ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang. Setelah dibuatkan adminitrasi surat pelimpahan penanganan perkaranya, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sintang di bawah Pimpinan Kapolsek AKP BONGSU PANE dan sampai ke Polres Sintang pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan barang bukti dilimpahkan oleh Kapolsek Ketungau Hulu ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang untuk penanganan selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR bukan merupakan Target Operasi namun karena adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR membuat resah karena mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lapangan sampai dengan melakukan tindakan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan mengamankan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendapatkan informasi tentang Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR membuat resah masyarakat karena mengedarkan narkoba jenis shabu di Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang adalah Saksi HASANUDIN SIREGAR, yang kemudian Saksi EKO BUDIANTO bersama dengan Saksi diperintahkan oleh Pimpinan saksi untuk bersama-sama dengan Saksi HASANUDIN SIREGAR dan Saksi ENDI HERIYANTO melakukan giat penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 17 / X / 2023 / Sektor Ketungau Hulu tanggal 01 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ada melakukan mengintrogasi terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR di TKP penangkapan dan menanyakan dari mana asal barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000

Halaman 23 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) lembar dan digunakan untuk apa 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490 yang diamankan menjadi barang bukti ? Kemudian Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR menjawab dan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar adalah hasil penjualan shabu yang dibeli dari Sdr. IPIN (DPO dan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. IPIN (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat ditunjukkan foto suatu tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut merupakan tempat TKP atau tempat kejadian dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR tidak memiliki dokumen maupun izin resmi terkait perbuatan yang dilakukannya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dan/atau yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MARKUS ENKUJAT :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dengan telah diamankannya Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang;
- Bahwa kapastias Saksi adalah orang yang menyaksikan tim dari Satua Reserse Narkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR;

Halaman 24 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian dan petugas menjelaskan kepada saksi bahwa petugas telah mengamankan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Kemudian Petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan pakaian/badan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR, lalu pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti yang seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR berupa : 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang, Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR tidak memiliki dokumen maupun izin resmi terkait perbuatan yang dilakukannya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Halaman 25 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. HASANUDIN SIREGAR :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi ENDI HERIYANTO dari Anggota Yon A Por Sat Brimob Polda Kalbar dan 2 (dua) anggota Polsek Ketungau Hulu yaitu Saksi EKO BUDIANTO dan Saksi NATA RIAN GULTOM, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR sebelumnya dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/17/X/2023/Sektor Ketungau Hulu tanggal 01 Oktober 2023 telah melakukan Penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR memiliki narkoba jenis shabu di wilayah hukum Polsek Ketungau Hulu. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/2023/RESNARKOBA tanggal 08 Oktober 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR karena berdasarkan hasil penyelidikan kedapatan menguasai, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi ENDI HERIYANTO dari Anggota Yon A Por Sat Brimob Polda Kalbar dan 2 (dua) anggota Polsek Ketungau Hulu yaitu Saksi EKO BUDIANTO dan Saksi NATA RIAN GULTOM telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan mengedarkan narkoba jenis shabu di Wilayah Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi membahas dengan Saksi ENDI HERIYANTO untuk tindak lanjut berikutnya dan sepakat untuk berkoordinasi dengan Saksi EKO BUDIANTO yang merupakan Anggota Polsek Ketungau Hulu yang Saksi kenal guna meminta bantuan. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi menelpon Saksi EKO BUDIANTO untuk memberitahukan informasi yang Saksi dapat dari

Halaman 26 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan meminta bantuan kepada Saksi EKO BUDIANTO untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR apabila benar menjual Narkotika jenis shabu. Mendengar hal tersebut, jawaban dari Saksi EKO BUDIANTO yaitu akan segera menghubungi Saksi kembali setelah Saksi EKO BUDIANTO melaporkan ke Pimpinannya mengenai tindak lanjut selanjutnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi EKO BUDIANTO yang memberitahukan kepada Saksi bahwa bersama Saksi EKO BUDIANTO bersama dengan Saksi NATA RIAN TO GULTOM menggunakan sepeda motor berangkat ke barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang karena telah mendapat perintah dari Pimpinannya untuk membantu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR apabila benar menjual Narkotika jenis shabu, lalu Saksi meresponnya dengan berkata "siap, ditunggu kedatangannya". Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Saksi EKO BUDIANTO bersama Saksi NATA RIAN TO GULTOM sampai di Camp, lalu kami melakukan kordinasi untuk menentukan CB (cara bertindak) di lapangan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi NATA RIAN TO GULTOM, dan Saksi ENDI HARYANTO yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi jika Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan melintasi Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi NATA RIAN TO GULTOM, dan Saksi ENDI HARYANTO berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan informasi yang sudah didapatkan dengan jarak waktu tempuh sekira 15 Menit dari Barak PT. Permata Lestari Jaya tempat Para Saksi menginap. Kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi NATA RIAN TO GULTOM, dan Saksi ENDI HARYANTO mendapati Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Setelah itu dengan cepat Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi NATA RIAN TO GULTOM, dan Saksi ENDI HARYANTO berusaha menghentikannya namun Terdakwa AJI SUHADA

Halaman 27 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR berusaha menarik gas untuk melarikan diri sehingga Saksi melakukan tindakan diskresi Kepolisian dengan menerjang ke arah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR yang mengakibatkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR jatuh. Kemudian dengan cepat Saksi bersama Saksi EKO BUDIANTO, Saksi NATA RIAN TO GULTOM, dan Saksi ENDI HARYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah itu Saksi memanggil Saksi MARKUS ENKGUJAT yang sedang menambah angin sepeda motor di bengkel sepeda motor yang terletak di sebrang jalan TKP penangkapan untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan pengeledahan. Kemudian saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi MARKUS ENKGUJAT tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan:
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tkp penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam yang Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi.

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa masih di hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Ketungau Hulu dan sampai di Polsek Ketungau Hulu sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian Pimpinan Polsek Ketungau Hulu melakukan koordinasi kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang, lalu Pimpinan Polsek Ketungau Hulu memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sintang untuk dilimpahkan penanganan perkaranya ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang. Setelah dibuatkan adminitrasi surat pelimpahan penanganan perkaranya, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sintang di bawah Pimpinan Kapolsek AKP BONGSU PANE untuk penanganan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR bukan merupakan Target Operasi namun karena adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR membuat resah karena mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lapangan sampai dengan melakukan tindakan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan mengamankan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR membuat resah masyarakat karena mengedarkan narkoba jenis shabu di Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang adalah Saksi, yang kemudian Saksi bersama Saksi ENDI HERIYANTO diperintahkan oleh Pimpinan saksi untuk bersama-sama dengan Saksi EKO BUDIANTO dan Saksi NATA Rianto GULTOM melakukan giat penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR sesuai dengan Surat Perintah

Halaman 29 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor : Sp. Gas / 17 / X / 2023 / Sektor Ketungau Hulu tanggal 01 Oktober 2023;

- Bahwa Saksi ada melakukan mengintrogasi terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR di TKP penangkapan dan menanyakan dari mana asal barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan digunakan untuk apa 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490 yang diamankan menjadi barang bukti ? Kemudian Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR menjawab dan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar adalah hasil penjualan shabu yang dibeli dari Sdr. IPIN (DPO dan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. IPIN (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ditunjukkan foto suatu tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut merupakan tempat TKP atau tempat kejadian dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR tidak memiliki dokumen maupun izin resmi terkait perbuatan yang dilakukannya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dan/atau yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat karena kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket klip transparan yang diduga narkoba jenis shabu, yang mana saat itu Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor jenis Revo tanpa plat nomor Polisi kemudian diberhentikan dan diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di Barak Pabrik PT. Prima Permata Lestari Jaya dengan cara Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / per Gramnya sehingga total harga 3 (tiga) Gram shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu ke Sdr. IPIN (DPO) yaitu akan Terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan dan sisanya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu yang di beli dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / per Gramnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. IPIN (DPO) dan Terdakwa patner dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sistem kerja sama dengan Sdr. IPIN (DPO) dalam transaksi jual-beli narkoba jenis shabu, dan Terdakwa cuman beli shabu dari Sdr. IPIN (DPO) yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut ada yang Terdakwa jual dan ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak ada diperintah oleh Sdr. IPIN (DPO) untuk mengambil, menyimpan dan meletakkan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu ke Sdr. IPIN (DPO) dengan cara yaitu :
 - Untuk pertama kalinya yaitu pada sekira awal bulan September 2023, yang mana Terdakwa membelinya langsung dari Sdr. IPIN (DPO) sebanyak berjumlah 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk kedua kalinya yaitu pada sekira akhir bulan September 2023 berjumlah 2 (dua) Gram, yang mana Terdakwa membeli langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua atus ribu rupiah) / per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Untuk ketiga kalinya yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 berjumlah 3 (tiga) gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di Barak Pabrik PT. Prima Permata Lestari Jaya dengan cara yaitu Sdr. IPIN (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ada gak yang mau beli?” dan Terdakwa jawab “ada”, kemudian Sdr. IPIN (DPO) datang ke tempat Terdakwa di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang untuk mengantar langsung narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / per Gramnya sehingga total harga 3 (tiga) Gram shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. IPIN (DPO) selalu dilakukan dengan cara yang sama yaitu berkomunikasi dengan Sdr. IPIN (DPO) dengan menggunakan nomor handphone Terdakwa yaitu 085282032490 dan setelah sudah berkomunikasi lalu Sdr. IPIN (DPO) datang ke tempat Terdakwa di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang untuk mengantar shabu dan jumlah shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IPIN (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu ke Sdr. IPIN (DPO) yaitu :

- Untuk pertama kalinya yaitu pada sekira awal bulan September 2023, yang mana Terdakwa membelinya langsung dari Sdr. IPIN (DPO) sebanyak berjumlah 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Untuk kedua kalinya yaitu pada sekira akhir bulan September 2023 berjumlah 2 (dua) Gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua atus

Halaman 32 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) / per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Untuk ketiga kalinya yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 berjumlah 3 (tiga) gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu ke beberapa orang diantaranya yaitu :

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual kepada Sdr. RONI (DPO) yang Terdakwa tahu Sdr. RONI (DPO) tersebut berasal dari tayan, yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr. GINTING (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr. YONGKI (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat membeli narkoba jenis shabu, lalu sisanya untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual-beli narkoba jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / gram narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa sedang mengendarai

Halaman 33 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis revo di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Kepolisian menggunakan pakaian preman. Setelah itu karena Terdakwa takut, lalu Terdakwa berusaha melajukan kendaraan Terdakwa namun Terdakwa diterjang oleh anggota berpakaian preman tersebut sehingga Terdakwa terjatuh. Kemudian pada saat Terdakwa terjatuh barang bukti shabu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan dalam kotak terjatuh ke jalan tanah. Setelah itu Terdakwa diamankan untuk dilakukan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MARKUS ENKUJAT ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan:
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tdk penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam bertuliskan "One Heart Honda" yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi.

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut, yang kemudian pada hari

Halaman 34 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sintang;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar adalah hasil penjualan shabu yang dibeli dari Sdr. IPIN (DPO dan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. IPIN (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Kemudian semua barang tersebut disita oleh Anggota Polisi sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa juga mengakui jika uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditunjukkan foto suatu tempat, Saksi membenarkan tempat tersebut merupakan tempat TKP atau tempat kejadian dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR tidak memiliki dokumen maupun izin resmi terkait perbuatan yang dilakukannya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dan/atau yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 94/10925/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku Yang Melaksanakan Penimbangan dan ditandatangani oleh BAGUS DANANG WAHYU AJI selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sintang. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan penimbangan dengan hasil:



NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (GRAM)					KET
		BRUTTO	TARRA	NETTO	SISIH UNTUK PENGUJIAN	SISIH UNTUK PERADILAN	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	1,58 Gram	0,22 Gram	1,36 Gram	0,04 Gram Kode A1	1,32 Gram Kode A	
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	0,35 Gram	0,22 Gram	0,13 Gram	0,04 Gram Kode B1	0,09 Gram Kode B	
Jumlah		1,93 Gram	--	1,49 Gram	0,08 Gram	1,41 Gram	

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0857.K, tanggal 11 Oktober 2023 di Pontianak yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan Kode **AB1** Hasil Pengujian:

- i. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih. -----
- ii. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/38/X/61-05/2023/BNNK dibuat di Sintang tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ARI SATRIYO selaku Dokter Pemeriksa dan JUSY FITRIANSYAH LINGGA, S.Kep., Ns selaku Petugas Pemeriksa serta ditandatangani oleh LA MUATI, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang telah dilakukan pemeriksaan Urin dengan menggunakan Rapid Test terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR, didapatkan hasil untuk **Amphetamine positif (+) dan Methamphetamine positif (+)**, dan dapat disimpulkan jika yang diperiksa tersebut di atas **"TERINDIKASI"** menggunakan Narkotika

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong,
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee,
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam 16 filter kretek Cigarettes berisikan 12 Batang,
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan " ONE HEART HONDA ".
 - Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar,
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu telkomsel dengan nomor 085282032490,
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor Polisi;
- barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan mengedarkan narkoba jenis shabu di Wilayah Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA Rianto GULTOM bertemu di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan langsung melakukan kordinasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA Rianto GULTOM bergerak dari Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang menuju jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melintasi Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA Rianto GULTOM mendapati Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang. Setelah itu dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA Rianto GULTOM berusaha menghentikannya namun Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR masih berusaha mengendarai sepeda motor yang digunakannya untuk melarikan diri sehingga Saksi HASANUDIN SIREGAR langsung menerjang ke arah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR yang mengakibatkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR jatuh;

Halaman 38 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah itu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR dengan disaksikan oleh Saksi MARKUS ENKUJAT, lalu dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tkp penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam bertuliskan "One Heart Honda" yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka

Halaman 39 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor polisi.

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut, yang kemudian pada hari malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sintang;

-Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari

➤ Sdr. IPIN (DPO) berjumlah 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di Barak Pabrik PT. Prima Permata Lestari Jaya dengan cara yaitu Sdr. IPIN (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa **“ada gak yang mau beli?”** dan Terdakwa jawab **“ada”**, kemudian Sdr. IPIN (DPO) datang ke tempat Terdakwa di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang untuk mengantar langsung narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / per Gramnya sehingga total harga 3 (tiga) Gram shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu ke Sdr. IPIN (DPO) yaitu :

- Untuk pertama kalinya yaitu pada sekira awal bulan September 2023, yang mana Terdakwa membelinya langsung dari Sdr. IPIN (DPO) sebanyak berjumlah 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Untuk kedua kalinya yaitu pada sekira akhir bulan September 2023 berjumlah 2 (dua) Gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua atus ribu rupiah) / per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Untuk ketiga kalinya yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 berjumlah 3 (tiga) gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah menjual shabu ke beberapa orang diantaranya yaitu :

Halaman 40 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual kepada Sdr. RONI (DPO) yang Terdakwa tahu Sdr. RONI (DPO) tersebut berasal dari tayan, yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,00.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. GINTING (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. YONGKI (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat membeli narkotika jenis shabu, lalu sisanya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual-beli narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / gram narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang terkait perbuatan yang dilakukannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 94/10925/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku Yang Melaksanakan Penimbangan dan ditandatangani oleh BAGUS DANANG WAHYU AJI selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sintang. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal

Halaman 41 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



putih diduga narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (GRAM)					KET
		BRUTTO	TARRA	NETTO	SISIH UNTUK PENGUJIAN	SISIH UNTUK PERADILAN	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,58 Gram	0,22 Gram	1,36 Gram	0,04 Gram Kode A1	1,32 Gram Kode A	
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	0,35 Gram	0,22 Gram	0,13 Gram	0,04 Gram Kode B1	0,09 Gram Kode B	
Jumlah		1,93 Gram	--	1,49 Gram	0,08 Gram	1,41 Gram	

-Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0857.K, tanggal 11 Oktober 2023 di Pontianak yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan Kode **AB1** Hasil Pengujian:

- i. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih. -----
- ii. Uji yang dilakukan : -----

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/38/X/61-05/2023/BNNK dibuat di Sintang tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ARI SATRIYO selaku Dokter Pemeriksa dan JUSY FITRIANSYAH LINGGA, S.Kep., Ns selaku Petugas Pemeriksa serta ditandatangani oleh LA MUATI, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang telah dilakukan pemeriksaan Urin dengan menggunakan Rapid Test terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR, didapatkan hasil untuk **Amphetamine positif (+) dan Methamphetamine positif (+)**, dan dapat disimpulkan jika yang diperiksa tersebut di atas **"TERINDIKASI"** menggunakan Narkotika

- Bahwa sabu yang dibeli dan dijual oleh terdakwa serta handphone dan sepeda motor yang dipergunakan sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2024 Nomor : PDM - 11/STANG/Enz.2/02/2024 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Subsidair melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang

Halaman 43 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR akan mengedarkan narkoba jenis shabu di Wilayah Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM bertemu di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan langsung melakukan kordinasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM bergerak dari Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang menuju jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melintasi Jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM mendapati Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Kalimantan Desa Rasau Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang. Setelah itu dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM berusaha menghentikannya namun Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR masih berusaha mengendarai sepeda motor yang digunakannya untuk melarikan diri sehingga Saksi HASANUDIN SIREGAR langsung menerjang ke arah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR yang mengakibatkan Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR jatuh;
- Bahwa kemudian dengan cepat Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi

Halaman 45 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATA RIAN TO GULTOM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR. Setelah itu Saksi HASANUDIN SIREGAR bersama dengan Saksi ENDI HERIYANTO, Saksi EKO BUDIANTO, dan Saksi NATA RIAN TO GULTOM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR dengan disaksikan oleh Saksi MARKUS ENKUJAT, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
 - a. 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;

Yang tergeletak di jalan tanah di samping kaki sebelah kiri Terdakwa di tkp penangkapan;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 filter kretek cigarettes berisikan 12 batang;
- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan RP. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru IMEI 1 : 860443064957112
IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 085282032490;

Yang ditemukan di dalam kocek depan sebelah kiri jaket warna hitam bertuliskan "One Heart Honda" yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa

Halaman 46 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi.

Yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Ketungau Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut, yang kemudian pada hari malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sintang;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah 3 (tiga) gram pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di Barak Pabrik PT. Prima Permata Lestari Jaya dengan cara yaitu Sdr. IPIN (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa **“ada gak yang mau beli?”** dan Terdakwa jawab **“ada”**, kemudian Sdr. IPIN (DPO) datang ke tempat Terdakwa di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang untuk mengantar langsung narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / per Gramnya sehingga total harga 3 (tiga) Gram shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. IPIN (DPO) berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu ke Sdr. IPIN (DPO) yaitu :
 - Untuk pertama kalinya yaitu pada sekira awal bulan September 2023, yang mana Terdakwa membelinya langsung dari Sdr. IPIN (DPO) sebanyak berjumlah 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk kedua kalinya yaitu pada sekira akhir bulan September 2023 berjumlah 2 (dua) Gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua atus ribu rupiah) / per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk ketiga kalinya yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 berjumlah 3 (tiga) gram, yang mana Terdakwa membeli langsung dari Sdr. IPIN (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gramnya, sehingga total Terdakwa membayar kepada Sdr. IPIN (DPO) sebesar Rp.3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah menjual shabu ke beberapa orang diantaranya yaitu :
 - Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual kepada Sdr. RONI (DPO) yang Terdakwa tahu Sdr. RONI (DPO) tersebut berasal dari tayan, yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,00.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr. GINTING (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Barak PT. Permata Lestari Jaya Dusun Apot Desa Sekaih Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Terdakwa menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr. YONGKI (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat membeli narkoba jenis shabu, lalu sisanya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual-beli narkoba jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / gram narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang terkait perbuatan yang dilakukannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 94/10925/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku Yang Melaksanakan Penimbangan dan ditandatangani oleh BAGUS

Halaman 48 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG WAHYU AJI selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sintang. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (GRAM)					KET
		BRUTTO	TARRA	NETTO	SISIH UNTUK PENGUJIAN	SISIH UNTUK PERADILAN	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,58 Gram	0,22 Gram	1,36 Gram	0,04 Gram Kode A1	1,32 Gram Kode A	
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	0,35 Gram	0,22 Gram	0,13 Gram	0,04 Gram Kode B1	0,09 Gram Kode B	
Jumlah		1,93 Gram	--	1,49 Gram	0,08 Gram	1,41 Gram	

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0857.K, tanggal 11 Oktober 2023 di Pontianak yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan Kode **AB1** Hasil Pengujian:
- i. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih. -----
- ii. Uji yang dilakukan : -----

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/38/X/61-05/2023/BNNK dibuat di Sintang tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ARI SATRIYO selaku Dokter Pemeriksa dan JUSY FITRIANSYAH LINGGA, S.Kep., Ns selaku Petugas Pemeriksa serta ditandatangani oleh LA MUATI, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang telah dilakukan pemeriksaan Urin dengan menggunakan Rapid Test terhadap Terdakwa AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR, didapatkan hasil untuk **Amphetamine positif (+) dan Methamphetamine positif (+)**, dan dapat disimpulkan jika yang diperiksa tersebut di atas **“TERINDIKASI”** menggunakan Narkotika
 - Bahwa sabu yang dibeli dan dijual oleh terdakwa serta handphone dan sepeda motor yang dipergunakan sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 50 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
- 2 (dua) klip plastik transparan berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) klip plastik transparan kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam 16 filter kretek Cigarettes berisikan 12 Batang,
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan " ONE HEART HONDA ".

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar,
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu telkomsel dengan nomor 085282032490,
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor Polisi

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AJI SUHADA alias AJI Bin ILHAM KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 52 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna biru yang dilapisi isolasi hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi Kristal putih di duga narkoba jenis shabu,
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong,
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan foomee,
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam 16 filter kretek Cigarettes berisikan 12 Batang,
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan " ONE HEART HONDA ";Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar,
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860443064957112 IMEI 2 : 860443064957104, terpasang kartu telkomsel dengan nomor 085282032490,
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC126BK221913, nomor mesin JBC1E2210577 tanpa nomor Polisi;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFIQI, SH.MH. dan ANDI PAMBUDI UTOMO, SH., masing-masing sebagai

Halaman 53 dari 54 Putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GUSWANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri FAHRI SUNDAH, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, SH.,MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

ANDI PAMBUDI UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSWANDI, SH.